



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 05 Januari 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut **"Pemohon I"**;
2. **PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 05 Maret 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 1/Pdt.P/2025/PA.Slw tanggal 02 Januari 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan Anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, umur 16 tahun (lahir di Tegal, 24 Desember 2008) agama Islam, pekerjaan xxxxx, anak dari suami istri bernama Bapak PEMOHON I dan Ibu PEMOHON II,

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 1 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang Laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun 3 bulan (lahir di Tegal, 01 Oktober 2000), Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, anak dari pasangan suami isteri bernama Bapak BESAN 1 dan Ibu BESAN, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tegal;

2. Bahwa atas maksud tersebut Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan / kekurangan syarat umur anak Para Pemohon dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan surat Penolakan nomor : B-1140/Kua.11.28.09/Pw.01/10/2024 tanggal 09 November 2024;

3. Bahwa Para Pemohon sudah melakukan mediasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxx, hasil Mediasinya Anak Para Pemohon tetap akan menikah dengan calon suaminya dengan alasan karena calon penganten perempuan Anak Para Pemohon yaitu ANAK PARA PEMOHON sudah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan sesuai berita acara mediasi nomor : 400.2.2.2/II/0337/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024;

4. Bahwa Anak Para Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tersebut kurang lebih 2 tahun;

5. Bahwa mengingat hubungan cinta antara Anak Para Pemohon tersebut dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah sangat dekat dan erat, bahkan anak para Pemohon tersebut dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan sedang hamil 3 bulan;

6. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan,

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 2 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa Anak Para Pemohon yang berstatus perawan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga begitupun calon suami yang berstatus jejak dan sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada Anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon , anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Para Pemohon , dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 3 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama BESAN yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Februari 2019, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Juni 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Desember 2021, kepala keluarga atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 4 dari 16 hal



dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor 470/08/12/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang dikeluarkan Kepala xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 939/2009 tanggal 12 Januari 2009 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama xxxxxxxxxxxxxxxx Tegal atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor DN-03/D-SMP/K13/23/0398781 tanggal 09 Juni 2023, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON NIK. 3376030110000001 tanggal 02 Maret 2018, yang dikeluarkan untuk wilayah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Oktober 2000 atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan xxxxxxxxxxxxxxxx Tegal atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor M-SMK/13-3/0267090 tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 5 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Bekerja Nomor : 470/122/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 Desember 2024 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan Puskesmas Kramat Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BESAN NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Agustus 2021, yang dikeluarkan untuk wilayah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.13;

14. Asli Surat Pernyataan (Tidak Diketahui Keberadaan Ayah Calon Suami) Nomor – tanggal 06 Desember 2024 atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang diketahui Lurah Bandung Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 Agustus 2021, kepala keluarga atas nama BESAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.15;

16. Asli Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kramat Nomor : B-1140/Kua.11.28.09/PW.01/10/2024 tanggal 09 November 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.16;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 6 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli Berita Acara Mediasi, Nomor : 400.2.2.2/II/0337/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) xxxxxxxxxx xxxxx, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.17;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah bibi calon suami anak Para Pemohon;
- bahwa nama anak Para Pemohon adalah ANAK PARA PEMOHON dan umurnya sekarang baru 16 tahun;
- bahwa status anak Para Pemohon gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan calon suaminya statusnya perjaka;
- bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON selama 2 (dua) tahun;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah begitu intim, bahkan kabarnya sekarang anak Para Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- bahwa Para Pemohon dan orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak keberatan dan menyetujui atas pernikahan mereka;
- bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 7 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai Karyawan Billiard dan setahu saya penghasilannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- 2. SAKSI 2, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - bahwa nama anak Para Pemohon adalah ANAK PARA PEMOHON dan umurnya baru 16 tahun;
 - bahwa Para Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON tetapi umurnya masih kurang dari 19 tahun yang akan dinikahkan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - bahwa status anak Para Pemohon gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan calon suaminya statusnya perjaka;
 - bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan berkeinginan untuk segera menikah karena hubungan mereka sudah erat dan tidak mau dipisahkan;
 - bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
 - bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah begitu intim, bahkan kabarnya sekarang anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;
 - bahwa Orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak keberatan dan menyetujui pernikahan anak Para Pemohon dengan anaknya;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 8 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah karena umurnya belum mencapai 19 tahun;
- bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai Karyawan Billiard dan setahu saya penghasilannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Para Pemohon adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON walaupun anaknya umurnya baru 16 tahun karena Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah begitu intim, bahkan sekarang anak Para Pemohon

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 9 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan hamil 3 bulan, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.17 merupakan akta otentik dan surat biasa yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 (KTP) dan P.5 (Surat Keterangan Domisili), terbukti Para Pemohon serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Para Pemohon dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Para Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Para Pemohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Penolakan KUA) terbukti Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Para Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Para Pemohon bermaksud menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON meskipun anaknya umurnya baru mencapai 16 tahun, karena Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah begitu intim bahkan anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan, oleh karena itu keduanya sudah berkeinginan kuat untuk segera menikah ;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 10 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Para Pemohon , bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON sekarang baru berumur 16 tahun, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON selama 2 tahun, oleh karena itu mereka berkeinginan untuk segera menikah ;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas keinginannya sendiri untuk segera menikah ;
- bahwa anak Para Pemohon secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;
- bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim, bahkan sekarang anak Para Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON sudah

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 11 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.16, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Para Pemohon dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Para Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, karena itu Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin ;

Menimbang, bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bahwa hubungan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah sedemikian intimnya, yang berakibat sekarang anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan (bukti P.12)

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 12 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah ;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dalam pasal 5 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bertekad untuk menikahinya dan orang tua mereka telah memberikan restu dan telah menentukan hari pernikahan mereka, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Para Pemohon dan anak yang akan dilahirkan sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Para Pemohon. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi :

دراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan ” ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 13 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Aziz Mahmud Idris, S.H.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Sidang dan dihadiri juga oleh Para Pemohon.

H a k i m,

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Panitera Sidang,

Siroyatun Nayyiroh, S.Ag

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 14 dari 16 hal



Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pe : Rp 30.000,00

ndaftaran

b. Pa : Rp 10.000,00

nggilan

pertama

Pemohon

I

c. Pa : Rp 10.000,00

nggilan

pertama

Pemohon

II

d. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya : Rp 100.000,00

Proses

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Sumpah : Rp 50.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 15 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 16 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)